



Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan

Ni Kadek Winda Nandayani¹ | I Gede Putra Ariana¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Udayana,
Indonesia

Correspondence address to:

Ni Kadek Winda Nandayani, Fakultas
Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

Email address:

windanandayani@gmail.com

Abstract—The stipulations of Bankruptcy Regulation under Law Number 2 of 2014, specifically in Article 12 letter a, which pertains to the Notary Position, engender a variety of interpretations. According to this provision, a Notary who is adjudicated bankrupt by judicial decree faces dishonorable discharge. Such dismissal contravenes the established bankruptcy principles outlined in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy. The objective of this research is to explore the foundational legal framework governing the termination of a Notary's role and to examine the legal ramifications associated with such dismissal within the framework of bankruptcy. This investigation adopts a normative legal research methodology, motivated by the unclear legal norms present. Legal documents serve as both the primary research tool and the primary source of data for identifying issues. The findings reveal that the ambiguity engendered by Article 12(a) of the Notary Position Law, which governs the dishonorable dismissal of notaries declared bankrupt, raises questions about whether notaries should be considered as debtors or as representatives of their official capacities. This ambiguity contributes to legal uncertainty and the possibility of injustice. The bankruptcy notary loses the authority to take care of his personal property and the right to make authentic deeds, although he can still perform other legal acts. Violations in bankruptcy can cause the deed to lose its authenticity, and the aggrieved party can seek compensation. The Notary Office Law has not regulated the details of Notary bankruptcy, including document security and reappointment, causing ambiguity in norms.

Keywords: bankruptcy; notary; regulation



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Asal-usul kata kepailitan terkait erat dengan istilah pailit, yang merupakan adaptasi dari *faillit* dalam bahasa Belanda. *Failit* sendiri berkembang menjadi *faillissement*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kepailitan. Dari *faillissement* ini, lahir *faillissementwet* atau Undang-Undang Kepailitan Belanda dan *faillissements-verordening*, yaitu Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda, keduanya mengatur tentang kepailitan. Di dalam bahasa Inggris, *faillissement* dan kepailitan dikenal dengan istilah *bankruptcy* atau *insolvency*. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), proses kepailitan meliputi seluruh harta yang dimiliki oleh debitur ketika hakim Pengadilan Niaga menyatakan pemberhentian, termasuk harta yang akan didapatkan selama proses kepailitan berlangsung. Tinjauan yuridis terhadap pengaturan pemberhentian notaris dalam kondisi kepailitan diartikan sebagai periode mulai dari dikeluarkannya putusan kepailitan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga hingga penyelesaian proses likuidasi atau pembersihan oleh Kurator. Pasal 21 dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa kepailitan meliputi keseluruhan aset debitur pada saat putusan kepailitan diucapkan. Ini juga mencakup semua aset yang diperoleh selama periode berlangsungnya proses kepailitan.

Tinjauan yuridis terhadap pengaturan pemberhentian notaris dalam kepailitan menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengacu pada prinsip yang diuraikan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Prinsip ini menegaskan bahwa semua harta kekayaan Debitur, yang mencakup harta benda tetap seperti tanah dan harta benda bergerak seperti perhiasan, kendaraan, mesin, serta bangunan, dijadikan sebagai agunan untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya. Pasal ini menegaskan bahwa tidak hanya aset yang telah ada, tetapi juga aset yang akan diperoleh di masa depan, tercakup sebagai agunan bagi semua utang Debitur. Analisis tinjauan yuridis terhadap pengaturan pemberhentian notaris dalam situasi kepailitan menunjukkan adanya keterkaitan yang esensial antara Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Dalam konteks ini, aset-aset yang dipegang oleh Debitur, termasuk aset berwujud seperti piutang dan tagihan serta aset yang tidak berwujud, turut dicakup dalam regulasi tersebut. Kondisi ini juga mencakup situasi di mana aset Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berada di bawah kendali pihak ketiga yang memegang hak atasnya. Hal ini termasuk contoh ketika aset milik Debitur disewakan kepada orang lain atau dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain. (Nugroho, 2018).

Tinjauan yuridis terhadap pengaturan kepailitan menyatakan bahwa status pailit tidak hanya berlaku bagi entitas hukum atau usaha tetapi juga individu, termasuk mereka yang menjalankan tugas sebagai pejabat publik, seperti Notaris. Dalam kerangka hukum di Indonesia, profesi notaris memiliki sejarah yang berakar jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya, peran notaris hanya terdapat di Jakarta dan tunduk pada peraturan dasar. Melalui perkembangan zaman, Peraturan Jabatan Notaris dikenalkan dan tetap efektif hingga penghujung 2004, sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seorang Notaris merupakan individu yang integritas dan keandalannya tak diragukan, yang tanda tangan dan segelnya menjamin keabsahan dan bukti yang kokoh. Mereka adalah para ahli yang netral dan konsultan yang tidak dapat dicela, yang menjaga kerahasiaan dan menciptakan kesepakatan yang menawarkan perlindungan untuk masa depan. Jika seorang Advokat berjuang untuk mempertahankan hak seseorang saat menghadapi masalah, maka tugas Notaris adalah untuk mencegah munculnya masalah tersebut. (Wiryawan, 2020)

Notaris merupakan seorang pejabat publik yang tugas dan kewenangannya diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mencakup wewenang, kewajiban, larangan, pengawasan, dan aspek lainnya yang terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Terdapat sanksi yang diberlakukan oleh undang-undang tersebut bagi notaris yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN, termasuk pemberhentian oleh Menteri. Dua jenis pemberhentian telah

diatur dalam perundang-undangan, yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian sementara dari jabatannya dapat diberlakukan kepada notaris yang terlibat dalam proses kepailitan atau penundaan pembayaran utang, dan ini berlaku saat ada laporan kepailitan yang diajukan terhadap notaris tersebut. Dalam peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang, disebutkan bahwa salah satu alasan utama pemberhentian notaris secara tidak dengan hormat adalah kepailitan. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dasar filosofis hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul ketika aset seorang debitur tidak cukup untuk membayar kembali hutang-hutang yang ada kepada para krediturnya. (Paramita,2017)

Tinjauan yuridis terhadap pengaturan sanksi terhadap notaris yang menghadapi kepailitan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a, terdapat dua tingkat konsekuensi bagi notaris yang terlibat dalam proses kepailitan. Pada tingkat pertama, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a, status notaris akan disuspend secara sementara apabila terlibat dalam proses kepailitan atau dalam kondisi penundaan pembayaran utang. Pada tingkat berikutnya, dinyatakan dalam Pasal 12 huruf a bahwa Menteri berwenang untuk melakukan pemberhentian notaris secara tidak hormat, berlandaskan rekomendasi dari Majelis Pengawas Pusat, apabila ada keputusan pengadilan yang mengukuhkan status pailit notaris tersebut dengan kekuatan hukum yang tetap atau jika notaris tersebut terbukti bersalah dalam melakukan pelanggaran berat. Meskipun undang-undang belum menjelaskan lebih lanjut, kepailitan notaris biasanya terjadi jika ia tidak menjalankan tugas dengan amanah, sehingga merugikan klien. Klien harus membuktikan kerugian akibat tindakan notaris untuk dasar permohonan pailit di Pengadilan Niaga. Akan tetapi, dinyatakan bahwa sebuah putusan kepailitan tidak langsung menonaktifkan notaris dari posisinya, mengingat kepailitan hanya mencabut wewenang untuk mengelola aset, bukan kompetensi secara umum. Pasal 12 huruf a tidak memberikan keterangan yang spesifik apakah status kepailitan notaris tersebut diterapkan dalam kapasitas pribadi atau dalam fungsi sebagai pejabat publik, sehingga menciptakan ambiguitas. (Sjahdeini, 2016).

Menurut Pasal 22 dari Undang-Undang Kepailitan, aset yang dimiliki oleh debitur dan yang digunakan untuk penggajian serta perlengkapan kerja tidak termasuk dalam kategori harta pailit. Hal ini memungkinkan seorang notaris untuk terus melaksanakan pekerjaannya walaupun statusnya sebagai pailit, yang secara spesifik berlawanan dengan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan tentang penghentian jabatan notaris yang mengalami kepailitan. Dalam hal kepailitan, debitur tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan hukumnya, melainkan hanya kekuasaan untuk mengelola aset kekayaannya yang kemudian dialihkan kepada kurator. Seorang notaris yang menghadapi kepailitan masih berhak menjalankan tugasnya, yang berpotensi meningkatkan aset pailit guna menutupi hutang-hutangnya. Oleh karena itu, sanksi yang diperinci dalam Pasal 12 huruf a dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris masih relevan dan perlu diperhatikan. Dari sisi lain, Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menunjukkan kekurangkonsistenan, terutama karena tidak adanya kesesuaian dengan dampak hukum kepailitan yang seharusnya hanya membatasi kapasitas finansial individu. Pasal tersebut juga memperlihatkan keambiguan normatif karena kurangnya ketentuan yang jelas mengenai efek hukum kepailitan terhadap status seorang notaris. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang penanganan dokumen rahasia yang dikelola oleh notaris apabila terjadi kepailitan. Timbul keraguan apakah dokumen-dokumen tersebut akan berada di bawah pengawasan kurator atau apakah akan diberikan proteksi hukum khusus ketika notaris mengalami kepailitan. Berdasarkan uraian di atas, akan sangat relevan untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan.

Metode

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang melibatkan penerapan metodologi tertentu, sistematisasi, dan pemikiran yang spesifik,

yang bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum. Penelitian ini dilakukan dengan analisis yang mendalam dan evaluasi terhadap fakta hukum yang diperoleh, sehingga dapat menawarkan solusi untuk masalah yang timbul dalam fenomena tersebut. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode yuridis normatif dengan tujuan menelaah ambiguitas dalam norma-norma yang berlaku. Penelitian ini memanfaatkan peraturan hukum untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Dalam merespons isu yang telah diidentifikasi, penelitian ini mengadopsi pendekatan legislatif bersamaan dengan pendekatan analitis dan konseptual dalam bidang hukum.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan

Notaris bertugas menjalankan peran krusial dalam masyarakat, sehingga diharuskan untuk selalu memelihara sikap, kehormatan, dan martabatnya sebagai pejabat publik. Dalam konteks hukum, Notaris dianggap sebagai elemen penting dalam profesi hukum, yang diberi kewenangan dan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya dalam profesi itu. Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau jabatannya, sanksi dapat dikenakan terhadap Notaris tersebut.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, disebutkan bahwa pemberhentian notaris secara tidak hormat dapat terjadi apabila notaris tersebut dinyatakan kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, regulasi tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai situasi kepailitan yang dapat menyebabkan pemberhentian, baik itu terkait dengan peranan dalam jabatannya atau kondisi pribadi dari notaris itu sendiri.

Dalam tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengaturan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menetapkan bahwa kepailitan adalah proses di mana semua harta dari debitor yang mengalami kebangkrutan dirampas secara keseluruhan. Proses pengelolaan dan penuntasan harta tersebut dilaksanakan oleh kurator yang beroperasi di bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dalam konteks hukum, individu maupun entitas yang memiliki kewajiban atas pinjaman dari pihak lain sering dikenal sebagai debitor. Menurut regulasi yang berlaku, seorang notaris yang telah ditetapkan sebagai kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap akan bertindak sebagai subjek debitor individu. Kondisi tersebut juga dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menjelaskan bahwa notaris menghadapi pemberhentian sementara dari jabatannya dikarenakan terlibat dalam proses kepailitan atau penundaan pelunasan hutang. Selama berlangsungnya proses kepailitan, notaris beraksi sebagai subjek pribadi, terpisah dari perannya sebagai debitor perseorangan.

Dalam tinjauan yuridis, terjadinya kepailitan pada debitor yang berprofesi sebagai notaris tidak secara langsung memicu pemberhentian yang tidak terhormat dari posisinya tersebut, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Kepailitan tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal dan dilihat sebagai hal yang wajar di kalangan manusia, yang menunjukkan bahwa setiap individu berisiko menghadapi kepailitan. Peran seorang notaris, dalam hal ini, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan isu kepailitan, karena dalam situasi kepailitan, notaris bertindak sebagai debitor yang memiliki kewajiban utang. Menurut regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tidak ada konsekuensi hukum berupa pemberhentian sementara dari profesi notaris yang ditimbulkan oleh status kepailitan karena objek kepailitan tidak mencakup profesi atau jabatan dalam konteks ini. Proses kepailitan, yang berkembang dalam pemahaman hukum, kini tidak lagi dianggap sebagai akibat dari kesalahan debitor, melainkan sebuah kondisi ketidakberuntungan yang menyebabkan masalah finansial bagi debitor. (Maylaksita, 2019).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat inkonsistensi normatif antara peraturan yang menetapkan kedudukan notaris dengan legislasi kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perundang-undangan yang berkenaan dengan kepailitan dan PKPU, meskipun tidak eksplisit menyertakan ketentuan tentang kedudukan notaris, idealnya harus terintegrasi dengan regulasi mengenai jabatan notaris. Adanya pertentangan antara kedua regulasi tersebut menyebabkan kerugian bagi profesi notaris, karena undang-undang kepailitan dan PKPU layak dianggap sebagai acuan utama dalam isu kepailitan. Namun, aturan tentang pemberhentian notaris saat mengalami kepailitan yang tertuang dalam undang-undang jabatan notaris sering kali tidak selaras dan berbenturan dengan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam undang-undang kepailitan dan PKPU, yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksesuaian yang merugikan bagi para praktisi notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, secara fundamental diatur bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit oleh hukum akan kehilangan kewenangan untuk mengelola atau melaksanakan tindakan terkait kepemilikan atas aset yang menjadi bagian dari obyek kepailitan. Tinjauan yuridis terhadap pengaturan pemberhentian notaris dalam kondisi kepailitan mengungkapkan bahwa debitor, meskipun kehilangan kewenangan atas aset kekayaannya, tidak mengalami pengaruh terhadap status personalnya. Menurut Reza (2014), dalam situasi kepailitan, debitor masih memegang hak-hak sipil dan hak-hak lain sebagai warga negara, termasuk hak-hak politik serta hak-hak privat lainnya.

Menurut pandangan Habib Adjie, terjadi kepailitan pada notaris jika dirinya menghadapi tuntutan kompensasi akibat kesalahan yang membuat nilai pembuktian suatu akta sebagai dokumen otentik menjadi tidak berlaku. Kondisi lain yang bisa menyebabkan kepailitan seorang notaris adalah ketika suatu akta yang diciptakan oleh atau di depannya, dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Jika besarnya kerugian yang dituntut melebihi aset yang dimiliki oleh notaris sehingga tidak dapat menutupi kerugian itu, notaris tersebut bisa dinyatakan pailit melalui keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (Adjie, 2014).

Dari tinjauan yuridis terhadap pengaturan pemberhentian notaris dalam konteks kepailitan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kebangkrutan Notaris yang terjadi sesuai dengan kriteria Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berlangsung jika ada klaim kompensasi kerugian yang diakibatkan oleh dokumen yang disusun oleh Notaris dan menyebabkan kerugian pada pihak lain akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam situasi tersebut, penyitaan aset bergerak milik Notaris dapat dilakukan untuk memenuhi pembayaran ganti rugi. Jika aset yang dimiliki oleh Notaris tidak cukup untuk menutupi hutangnya, kondisi tersebut dapat menjadi alasan kuat untuk mengajukan kepailitan terhadapnya. Kepailitan seorang Notaris didasarkan pada konsep utang, dan Notaris sebagai subjek hukum adalah Kepailitan yang dialami oleh seorang Notaris ditetapkan berdasarkan prinsip utang, di mana Notaris bertindak sebagai subjek hukum perorangan dan bukan sebagai sebuah posisi atau entitas hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf a dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris yang berfokus pada individu sebagai subjek hukum, kepailitan seorang Notaris yang muncul dari pelanggaran yang berkaitan dengan peran jabatannya dan diajukan oleh para kreditor (kliennya) mengharuskan para klien tersebut untuk secara penuh membuktikan pelanggaran tersebut. Sebagai ilustrasi, apabila dibuktikan bahwa Notaris gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, beban pembuktian itu berada di pihak klien (Mulyoto, 2018).

Notaris yang terbukti melanggar aturan hukum dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikenai tuntutan karena perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kondisi di mana Notaris terbebani utang signifikan yang tidak mampu dilunasi, Majelis Pengawas Notaris akan mengevaluasi kelayakan untuk mengajukan kepailitan. Mekanisme sanksi internal yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris perlu diaktivasi sebelum mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan prinsip hukum, kepailitan dianggap sebagai solusi terakhir, sehingga proses pembuktian syarat formal untuk kepailitan harus dibuat sederhana. Apabila Majelis Pengawas

Notaris belum menjalankan mekanisme sanksi internal, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menolak permohonan kepailitan, mengingat adanya pengaturan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris bertanggung jawab untuk menangani penjatuhan sanksi internal yang diawali oleh inspeksi yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Setelah terbukti bersalah, MPD akan mengirimkan saran kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk mengambil tindakan selanjutnya. MPW dapat mengenakan sanksi ringan seperti teguran, baik secara lisan maupun tertulis, atau sanksi berat seperti pemberhentian sementara atau tidak dengan hormat. Untuk sanksi yang lebih berat, MPW akan mengajukan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP). Sementara itu, apabila seorang notaris terlibat dalam utang dengan pihak ketiga, seperti bank atau lembaga leasing, permohonan kepailitan dapat langsung diajukan ke Pengadilan Niaga, mengingat bukti yang diperlukan telah cukup jelas dan kuat.

Akibat Hukum Notaris Yang dinyatakan Pailit

Dalam melaksanakan kewajibannya, seorang Notaris dapat terbebani utang kepada bank atau pihak individu, yang bisa bersifat terjamin atau tidak terjamin. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Kepailitan, Notaris yang memenuhi syarat tersebut dapat diajukan sebagai subjek kepailitan. Namun, dalam hal ini, Notaris ditinjau sebagai individu, sebab regulasi kepailitan merupakan segmen tersendiri dari hukum perdata yang bertujuan untuk mengatur manajemen aset dari debitor yang menjadi objek gugatan, kecuali jika berhubungan dengan alat untuk penghidupan. Peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa meskipun keputusan kepailitan telah berlaku secara hukum tetap, debitor memiliki peluang untuk membatalkan proses kepailitan tersebut. Meski telah terhapusnya hak debitor untuk mengatur atau memiliki wewenang atas harta kekayaannya, ia tetap diperkenankan untuk melakukan kegiatan hukum lainnya, termasuk bekerja atau menjalankan profesi yang dapat menambah nilai aset dalam kondisi kepailitan.

Kajian yuridis terhadap regulasi pemberhentian notaris akibat kepailitan mengungkapkan bahwa notaris yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga kehilangan kemampuan untuk mengatur kekayaannya sendiri. Kekayaan notaris, yang bertindak sebagai debitor dalam proses kepailitan, mencakup semua jenis aset, termasuk benda bergerak dan benda tidak bergerak serta aset berwujud dan tidak berwujud. Hal ini diterapkan baik untuk aset yang telah ada saat kepailitan diumumkan maupun aset yang mungkin didapatkan selama masa kepailitan, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang ditetapkan. Beberapa objek tertentu dikecualikan dari aset kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan (dalam Pasal 22), seperti yang diuraikan oleh Susilowati (2016), antara lain:

Objek yang sangat penting bagi debitor dalam menjalankan aktivitas profesionalnya termasuk alat kerja, peralatan kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan, serta perabotan tidur yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, yang mencakup bahan makanan yang mencukupi selama sebulan.

Pendapatan yang diperoleh debitor dari kerja kerasnya, seperti upah, honorarium atas suatu jabatan atau jasa, serta penghasilan dari pensiun, dana tunggu, atau tunjangan lain, yang ditentukan jumlahnya oleh pengadilan pengawas.

Jumlah uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah yang diatur oleh hukum.

Dalam Pasal 22 huruf a disebutkan bahwa barang-barang tertentu seperti hewan yang penting bagi debitor untuk melaksanakan tugasnya, peralatan kerja, instrumen medis yang diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan, serta ranjang dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor beserta keluarganya, tidak boleh dilakukan penyitaan atasnya. Sebagai contoh, apabila seorang dokter dinyatakan bangkrut, peralatan medis yang ia miliki tidak termasuk dalam aset yang dapat diambil dalam proses kepailitan karena peralatan tersebut tidak termasuk dalam kategori objek kepailitan. Dalam konteks perlindungan terhadap peralatan medis, dokter yang dinyatakan

pailit masih mempertahankan kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas medisnya, sebagaimana diungkapkan oleh Puspaningrum pada tahun 2018. Sejalan dengan itu, notaris juga berhak untuk terus menggunakan perlengkapan dan inventaris yang dimilikinya dalam menjalankan tugas profesional tanpa dapat disita. Akan tetapi, regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara eksplisit menjelaskan mengenai kondisi tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi profesi notaris. Sebagai entitas hukum, notaris wajib tetap memegang hak-hak sipilnya meskipun telah dinyatakan kepailitan.

Pasal 22 huruf b dalam Undang-Undang Kepailitan menetapkan bahwa penghasilan berupa gaji atau upah yang diterima oleh seorang Notaris yang berstatus sebagai debitur pailit, tidak dianggap sebagai bagian dari aset yang dapat disita dalam proses kepailitan. Meskipun proses kepailitan menghilangkan kemampuan Notaris untuk mengelola kekayaannya, hak-hak dan wewenang lainnya sebagai pejabat publik tetap dipertahankan. Dalam situasi kepailitan, penghasilan dari Notaris tersebut akan dikelola oleh kurator dan disimpan dalam rekening kurator, bukan dalam rekening pribadi Notaris, untuk memfasilitasi pengawasan atas kekayaan dan proses pembayaran hutang kepada para kreditor. Pelarangan bagi Notaris untuk melaksanakan profesinya dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan. Tinjauan yuridis terhadap pengaturan pemberhentian notaris dalam situasi kepailitan mengungkap bahwa penghentian tersebut dapat memengaruhi kemampuan notaris dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu, pemberhentian ini juga bisa memperluas volume aset yang pailit dan memperlambat upaya pemulihan reputasi mereka, meskipun adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang proses rehabilitasi dalam konteks kepailitan.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, kekayaan Debitur yang mencakup semua aset yang dimiliki pada waktu dikeluarkannya putusan pailit serta seluruh aset yang diperoleh selama periode kepailitan diatur oleh undang-undang. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang diuraikan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dimana seluruh aset milik debitur, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, dianggap sebagai jaminan bagi seluruh utang pribadinya. Akan tetapi, aset yang dimiliki oleh Notaris tidak sepenuhnya termasuk dalam harta kepailitan. Kepailitan Notaris berdampak tidak hanya terhadap harta bendanya, tetapi juga terhadap pribadi Notaris itu sendiri. Kajian yuridis atas pengaturan kepailitan memperlihatkan bahwa setelah diumumkan keputusan pailit, debitur kehilangan wewenang untuk mengelola atau memegang kendali atas asetnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan pada Pasal 24 ayat (1). Kewajiban untuk mengurus aset debitur beralih ke tangan kurator, yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan. Apabila tidak ada usulan pengangkatan kurator yang diajukan, maka pengelolaan aset akan diambil alih oleh balai harta peninggalan. Meski terdapat upaya kasasi atau permohonan peninjauan kembali, kurator tetap memegang hak untuk mengatur dan menyelesaikan segala urusan terkait harta pailit. (Suprasono, 2013)

Kepailitan seorang Notaris mengakibatkan hilangnya kontrol dan pengelolaan atas aset pribadinya yang masuk dalam kategori harta pailit, sebagaimana dinyatakan dalam keputusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 24 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, notaris yang terkena kepailitan berisiko kehilangan jabatannya secara tidak terhormat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa seorang notaris yang mengalami pailit tidak lagi memiliki kapasitas untuk melakukan tugas-tugasnya dalam penciptaan akta otentik. Tinjauan yuridis terhadap pengaturan pemberhentian notaris akibat kepailitan menyatakan bahwa notaris yang mengalami kepailitan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kekayaannya sendiri, namun masih diperbolehkan untuk melaksanakan tindakan hukum lainnya, seperti pembuatan akta. Kegagalan notaris dalam membaca akta di depan semua pihak yang terkait atau kegagalannya dalam memasukkan frase tertentu ke dalam akta dapat menghilangkan keaslian dokumen tersebut. Dikarenakan hal tersebut, pihak yang mengalami kerugian berhak untuk meminta kompensasi melalui jalur hukum. Berdasarkan Undang-Undang

Jabatan Notaris (UUJN), khususnya dalam Pasal 9 dan Pasal 12 huruf a, terdapat ketentuan bahwa notaris yang menghadapi kepailitan bisa mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara selama proses kepailitan tersebut berlangsung. Selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Pengawas Pusat, Menteri berwenang untuk melakukan pemberhentian terhadap notaris yang bersangkutan secara tidak hormat apabila ada keputusan pengadilan yang menyatakan notaris tersebut pailit dan keputusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. (Nugroho, 2018)

Pemahaman hukum mengenai aturan kepailitan bagi notaris dalam peraturan perundang-undangan yang menaungi Jabatan Notaris dinilai masih sangat kurang. Aturan yang ada saat ini hanya mengatur tentang pemberhentian tidak hormat bagi notaris, sementara itu ketentuan lain terkait dengan kepailitan belum ada. Sebagai ilustrasi, hingga saat ini belum ada ketentuan yang melindungi keamanan dokumen resmi milik notaris yang mengalami kepailitan, baik itu melalui tindakan kurator maupun organisasi notaris, padahal dokumen tersebut memiliki sifat yang konfidensial. Selanjutnya, juga tidak tersedia ketentuan mengenai prosedur pengangkatan kembali seorang notaris setelah ia menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai debitor yang bangkrut. Ketidakjelasan spesifik ini memicu ketidakpastian hukum dan interpretasi yang beragam terkait dengan kepailitan seorang notaris. Pada Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ditemukan aturan khusus mengenai peluang pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah memenuhi peranannya sebagai debitor dalam proses kepailitan. Regulasi yang berlaku saat ini hanya mencakup aturan tentang kemungkinan diangkatnya kembali Notaris yang mengalami pemberhentian sementara karena proses kepailitan, bukan karena keputusan hukum yang final mengenai kepailitan tersebut. Pasca menjalani rehabilitasi hukum yang telah mendapatkan pengakuan permanen, Notaris berkesempatan untuk mengajukan permohonan baru kepada Menteri. Akan tetapi, pengaturan mengenai status Notaris yang dinyatakan pailit masih belum dijelaskan secara eksplisit dan membutuhkan klarifikasi lebih mendalam.

Simpulan

Notaris memegang peran krusial di tengah masyarakat dan diwajibkan untuk mempertahankan perilaku serta kehormatan dirinya. Ketidakpastian tercipta dari keadaan dimana notaris dinyatakan kepailitan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah kepailitan tersebut berhubungan dengan kedudukan jabatannya atau hanya sebatas masalah pribadi. Regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak secara eksplisit menguraikan posisi notaris dalam konteks kepailitan. Oleh karena itu, kondisi kepailitan yang menimpa notaris tidak secara otomatis mengarah pada pemberhentian yang tidak terhormat, mengingat bahwa kepailitan tersebut adalah masalah personal yang tidak berkaitan dengan perbuatan kriminal. Timbulnya disharmoni antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menumbuhkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan profesi notaris. Dalam proses penanganan dan sanksi untuk notaris yang mengalami kepailitan, diperlukan mekanisme internal yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris sebelum mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.

Dalam konteks yuridis, seorang notaris yang mengalami kepailitan akan dirampas kewenangannya untuk mengelola aset pribadi yang termasuk dalam harta kepailitan. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 huruf a UUJN dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, notaris dalam kondisi pailit dapat diberhentikan tanpa kehormatan dari jabatannya. Diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, seorang notaris yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk membuat akta otentik dan dianggap tidak mampu mengelola asetnya sendiri, meskipun masih berhak untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Kesalahan selama proses kepailitan, termasuk kesalahan dalam membaca akta secara akurat, dapat berakibat pada hilangnya keotentikan akta tersebut, dan pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pengaturan kepailitan notaris belum dijabarkan secara mendetail, terutama berkaitan dengan penjaagaan dokumen resmi dan prosedur untuk pengangkatan kembali notaris setelah memenuhi semua kewajiban sebagai debitor dalam kepailitan. Ketidakjelasan ini menghasilkan norma yang tidak jelas dan beragam

interpretasi. Berdasarkan aturan yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terdapat ketentuan mengenai penghentian sementara tugas notaris selama proses kepailitan berlangsung.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2014). *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Etty, Susilowati. (2016). Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia, *Diponegoro Law Jurnal*, Semarang, 5 (4). 1-16. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13313>
- Maylaksita, Amanda. (2019). Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia, *Jurnal Notary Indonesia*, 4 (1). 126-144. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art7>
- Mulyoto, Hendy Prastyo. (2018). Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris Setelah Dinyatakan Pailit. *Fakultas Hukum Universitas Brwijaya*, 5 (2). 96.
- Nugroho, Susanti Adi. (2018). *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Puspaningrum, Galuh. (2018). Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris, *Diversi Jurnal Hukum*, 4 (2). 201. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371>
- Reza, Muhammad. (2014). Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 01/pailit/20, *Premise Law Journal*. 12, 13953, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/13953-ID-analisis-terhadap-kepailitan-persekutuan-komanditer-dan-akibat-hukumnya-berdasar.pdf> diakses pada tanggal 12 Juli 2024
- Santoso, Putri Pratiwi. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan, *Brwijaya Law Student Journal*. 65. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1240>
- Sjahdeini, Sutan Remi.(2016). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suprasono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Wiryawan, Aga Waskitha. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*. 1 (5). 193–206. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art12>